



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0211/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di Pemda Propinsi Bengkulu, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **PENGUGAT**

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi Penggugat di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 07 Juli 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, dalam register gugatan Nomor : 0211/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 07 Juli 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 25 Juli 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 117/17/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Rindu Hati selama kurang lebih 1 bulan setelah itu pindah ke rumah kontrakkan di RT.18 Sentiong, Kelurahan Suka Merindu, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu selama kurang lebih 3 bulan, setelah itu pindah lagi ke Desa Rindu Hati, Kecamatan Taba Penanjung, dan dalam pernikahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama ANAK I, yang lahir pada tanggal 26 Oktober 2010, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat ;

4. Bahwa, dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang dirasakan rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah nafkah hidup sehari-hari, karena Tergugat malas bekerja, apabila diberitahu dan dinasehati Tergugat diam saja ;

5. Bahwa, pada bulan Agustus 2009, Tergugat pergi dan pamit dengan orang tua Penggugat mau pulang ketempat orang tuanya di Kota Bengkulu, akhirnya Tergugat hingga saat ini tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat ;

6. Bahwa, sejak kepergian Tergugat tersebut hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim dan meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya ;

7. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak ridha dan



teraniaya, serta Tergugat juga telah melanggar sumpah taklik talak angka (1) dan (4) ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, Penggugat merasa sudah tidak punya harapan lagi untuk rukun kembali dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (2) dan (4) ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain,



mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur dengan surat panggilan (relaas) Nomor : 0211/Pdt.G/2011/PA.AGM masing- masing tanggal 28 Juli 2011, dan tanggal 12 Agustus 2011 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun dengan Tergugat mengingat akan anak Penggugat dan Tergugat yang masih memerlukan pendidikan dan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;



Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang telah di cocokkan dengan aslinya berupa;

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :
474.4.105.06.2010 tanggal 05 Mei 2010 (bukti P.1);
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor :
117/17/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan 1 orang saksi yang bernama : -

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Keseharan Kabupaten Bengkulu Utara, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai saudara ipar ;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal menetap dirumah orang tua Tergugat,



setelah itu pindah ke Bengkulu selama 3 bulan dan terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak anak Penggugat masih dalam kandungan, Tergugat pamit pulang ke rumah orang tuanya, ternyata sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan rukun kembali kepada Penggugat sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun ;
- Bahwa, sejak saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak pernah tinggal bersama dalam satu rumah layaknya kehidupan duami isteri ; .
- Bahwa, selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim nafkah dan tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya ;

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam,



pekerjaan Tani, bertempat tinggal di
KABUPATEN BENGKULU TENGAH, memberi
keterangan dibawah sumpah pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kakak sepupu
Penggugat ;
- Bahwa, benar Penggugat dan
Tergugat adalah pasangan suami
isteri yang sah dan saksi hadir
pada saat akad nikah Penggugat dan
Tergugat dan sejak itu saksi kenal
dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat
setelah menikah tinggal menetap
dirumah orang tua Tergugat,
setelah itu pindah ke Bengkulu dan
tidak kembali lagi ke rumah orang
tua Penggugat di Desa Rindu Hati
dan dalam pernikahannya Penggugat
dan Tergugat telah dikaruniai 1
orang anak perempuan yang diberi
nama ANAK I, sekarang anak
tersebut bersama Tergugat ;
- Bahwa, sejak Penggugat hamil 9
bulan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai mengalami keretakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada tanggung jawab hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun ;

- Bahwa, selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim nafkah dan tidak juga Penggugat memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal- hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,
Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum
(yurisdiksi) Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai
dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini adalah termasuk
kewenangan relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara
perceraian, dan perceraian mempunyai kausa hukum
dengan perkawinan, dimana tidak mungkin ada
perceraian tanpa adanya perkawinan atau dengan kata
lain untuk melakukan perceraian pihak berperkara
harus terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah
terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam, oleh karenanya telah terbukti antara Penggugat
dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
tersebut di atas Penggugat dan Tergugat berkualitas
untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini
;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah



dipertimbangkan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil. Oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah di panggil secara sah dan patut tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana diatur Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, in cassu pelanggaran taklik talak angka (2) dan (4), untuk itu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pelanggaran taklik dapat dijadikan alasan perceraian apabila taklik tersebut diperjanjikan pada saat pernikahan, atau dengan kata lain, apabila sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan lafadz taklik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, telah terbukti bahwa Tergugat mengucapkan taklik yang lafadznya sebagaimana tersebut dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan



tersebut diatas, gugatan Penggugat dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, relevant untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, oleh karenanya gugatan Penggugat telah terbukti dengan sempurna;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi di muka persidangan, maka telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah ke Bengkulu, lalu kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Merindu ;
- Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil 9 bulan tanpa ada rasa tanggung jawab yang hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2



tahun ;

- Bahwa, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah memberi nafkah hidup untuk Penggugat dan anaknya dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran taklik talak sebagaimana tercantum pada angka (2) dan (4) sighth taklik talak yang termaktub pada bukti P.2, tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat tidak redho terhadap pelanggaran taklik tersebut, hal mana dapat dilihat dari fakta sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ini dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur ;
2. Bahwa, Penggugat telah memperlihatkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah



diupayakan agar bersabar
oleh Majelis Hakim dalam
setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan
kaidah dalam kitab Syarqawy 'Ala At-Tahrir, halaman
105;

من علق طلا قال بصفة و قع بو جو د
ها عملا بمقتضي اللفظ

*Artinya : "Barang siapa yang mengkaitkan thalak
dengan suatu sifat/syarat, maka thalak
itu jatuh dengan terwujudnya sifat/syarat
tersebut sebagai pelaksanaan isi dari
ucapannya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa
gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116
huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah
cukup beralasan dan tidak melawan hukum sedangkan
Tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan
Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat patut dikabulkan
dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84



Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. SEMA RI
Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002,
bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan
Tergugat serta ditempat dilangsungkannya perkawinan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang
hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat
(1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989,
biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua
peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum
Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil
dengan sah dan patut untuk menghadap ke
persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighth
talkik talak angka (2) dan (4) ;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat
(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan
iwadh Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;



5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu guna dicatat perceraian tersebut;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 376.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 08 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1432 Hijriyah, oleh kami

Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H sebagai Ketua Majelis Hakim,

M. SAHRI, S.H. dan Drs. SIRJONI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh LISMA HARYATI, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis Hakim,

Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

M. SAHRI, S.H.
Panitera Pengganti

Drs. SIRJONI.

LISMA HARYATI, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat 1 xRp		115.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat 2 xRp		170.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
6. Biaya Materai	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	376.000,- 0

(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)